

JURNAL TINJAUAN HUKUM ANAK PELAKU TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DAN HAK ASASI ANAK

Sikkop Parluhutan Hotmatua Sianturi¹

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

sikkopadv@gmail.com

ABSTRACT; *This study analyzes the legal framework governing child terrorists in Indonesia using a normative juridical approach. Departing from the 2018 Surabaya suicide bombings involving children as perpetrators, legal issues emerged related to the paradox between repressive counterterrorism measures and restorative child protection. This study uses two research questions: first, how is the legal concept of child terrorists perceived from the perspective of the Indonesian Juvenile Criminal Justice System (SPPA); and second, how is the implementation of a restorative justice approach for child terrorists based on Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The results show that the 2018 Terrorism Law accommodates special protection for children through Articles 16A and 36. However, its implementation still faces systemic challenges in the form of social stigma, limited rehabilitation facilities, and the lack of integration of diversion mechanisms with terrorism management. This study recommends harmonizing the national security approach and the child's rights approach by strengthening the community-based deradicalization framework.*

Keywords: *Child Terrorists, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice, Deradicalization, Victim Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang mengatur anak pelaku terorisme di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berangkat dari fenomena bom bunuh diri Surabaya 2018 yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, permasalahan hukum muncul terkait paradoks antara penanggulangan terorisme yang bersifat represif dan perlindungan anak yang bersifat restoratif. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah: pertama, bagaimana konsepsi hukum anak pelaku terorisme dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia; dan kedua, bagaimana implementasi pendekatan keadilan restoratif terhadap anak pelaku terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Terorisme 2018 telah mengakomodasi perlindungan khusus anak melalui Pasal 16A dan Pasal 36, namun implementasinya masih menghadapi tantangan sistemik dalam bentuk stigma sosial, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan belum terintegrasinya mekanisme

diversi dengan penanganan terorisme. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara pendekatan keamanan nasional dan pendekatan hak anak melalui penguatan kerangka deradikalisasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Anak Pelaku Terorisme, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Deradikalisasi, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan korporasi di era globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan hukum di berbagai negara. Korporasi sebagai entitas hukum yang memiliki personalitas tersendiri seringkali menjadi pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat, negara, dan lingkungan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi—apakah entitas hukum yang tidak memiliki jiwa dan badan fisik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?¹

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pertumbuhan korporasi yang signifikan. Kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana. Namun, latar belakang sistem hukum yang berbeda—Indonesia dengan sistem civil law yang dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda dan tradisi adat, serta Malaysia dengan sistem common law yang dipengaruhi oleh hukum Inggris dan Islam—menghasilkan pengaturan dan pendekatan yang berbeda pula dalam menangani pertanggungjawaban pidana korporasi.²

Di Indonesia, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum kolonial Belanda tahun 1915 telah mengalami amandemen melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).³ Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP Baru mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU

¹ Fisse, Brent & Braithwaite, John, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 12-15.

² Ashgar Ali Ali Mohamed, *Commercial Law in Malaysia* (Petaling Jaya: Pearson Malaysia, 2018), hlm. 45-48.

³ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Penjelasan Umum.

Tipikor), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.⁴

Di Malaysia, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Malaysian Penal Code (Act 574), Companies Act 2016 (Act 777), dan berbagai undang-undang sektoral seperti Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694), Environmental Quality Act 1974 (Act 127), dan Capital Markets and Services Act 2007 (Act 671).⁵ Malaysia juga mengadopsi prinsip *corporate liability* dari common law Inggris, termasuk doktrin *identification theory* dan *vicarious liability*.⁶

Perbedaan paradigma dan pendekatan hukum antara kedua negara menarik untuk dianalisis. Indonesia cenderung menganut paradigma hukum responsif yang menekankan pada restoratif justice dan regulasi preventif, sementara Malaysia lebih menganut paradigma hukum represif yang menekankan pada punitif justice dan penegakan hukum yang ketat.⁷ Perbedaan ini tercermin dalam struktur sanksi, mekanisme penegakan, dan filosofi hukum pidana yang dianut.

Penelitian ini menjadi relevan mengingat meningkatnya kasus-kasus tindak pidana korporasi di kedua negara, seperti korupsi, pencemaran lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan ekonomi. Studi komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana korporasi di Asia Tenggara.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia ditinjau dari dasar hukum, paradigma, dan pendekatan hukum yang dianut?
2. Bagaimanakah perbandingan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia dalam praktik penegakan hukum, termasuk mekanisme sanksi dan contoh kasus yang menonjol?.

⁴ Andi Hamzah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2010), hlm. 234-245.

⁵ Malaysia, Malaysian Penal Code (Act 574), Preamble and Section 11.

⁶ Wells, Celia, *Corporations and Criminal Responsibility* (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 78-82.

⁷ Nonet, Philippe & Selznick, Philip, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 29-53.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak berkembang dari konsep *doli incapax* menuju pendekatan individualisasi. Menurut Simons, kapasitas pertanggungjawaban pidana (*state of mind*) memerlukan kemampuan untuk menyadari bahwa perilaku ilegal dan kemampuan menentukan keinginan berdasarkan kesadaran tersebut.⁸ Anak dalam rentang usia 12-18 tahun, sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) UU SPPA,⁹ memiliki kapasitas terbatas yang memerlukan penanganan berbeda dari orang dewasa.

Dalam konteks terorisme, anak seringkali menjadi *manus ministra* (alat melakukan kejahatan) yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.¹⁰ Hal ini sejalan dengan doktrin *parens patriae* yang menempatkan negara sebagai *guardian* terbaik bagi anak, menggantikan kegagalan orang tua dalam melindungi anak dari eksploitasi ideologi.

2. Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dari model retributif konvensional. Menurut Zehr, keadilan restoratif menekankan pada perbaikan kerugian, pengembalian kondisi semula, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan pembalasan.¹¹ UU SPPA mengadopsi pendekatan ini melalui konsep diversifikasi (Pasal 6-7),¹² yang memberikan kesempatan penyelesaian perkara di luar proses pengadilan.

Dalam konteks terorisme, keadilan restoratif menjadi relevan mengingat anak dipandang sebagai korban radikalisme yang memerlukan deradikalisasi berbasis komunitas, bukan hukuman penjara yang berpotensi memperkuat indoktrinasi.

3. Teori Perlindungan Hukum

Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum mencakup tiga elemen: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).¹³

⁸ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, *op. cit.*

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (3): "Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana."

¹⁰ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, *op. cit.*

¹¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002).

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 6 dan 7.

¹³ Gustav Radbruch, "Rechtsphilosophie," dalam *Der Mensch im Recht* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1957).

Dalam konteks anak pelaku terorisme, ketiga elemen ini harus seimbang: kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas, keadilan melalui perlakuan berbeda berdasarkan usia dan tingkat keterlibatan, serta kemanfaatan melalui program rehabilitasi yang efektif.

B. Tinjauan Konseptual

1. Konsep Anak dalam Hukum Internasional

Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 menetapkan standar universal perlindungan anak. Committee on the Rights of the Child dalam General Comment No. 24 menegaskan bahwa anak yang direkrut atau digunakan oleh kelompok bersenjata—termasuk kelompok teroris—harus diperlakukan terutama sebagai korban pelanggaran hak dan "tidak boleh dituntut atau dihukum semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut."¹⁴

Paris Principles (2007) menegaskan pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*) terhadap anak yang terkait dengan kekuatan bersenjata, dengan penekanan pada reintegrasi tanpa ancaman proses hukum.¹⁵

2. Konsep Terorisme sebagai Extraordinary Crime

Terorisme dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena mengancam keamanan nasional, menggunakan kekerasan sistematis, dan memiliki dimensi ideologis.¹⁶ Dalam hukum Indonesia, UU Terorisme 2018 memperluas definisi terorisme meliputi penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, korban massal, atau kerusakan strategis.¹⁷

Namun, klasifikasi ini tidak serta-merta menghapus status khusus anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU Terorisme 2018 (yang mengubah Pasal 19 UU 15/2003), ketentuan pidana minimum dan pidana mati/seumur hidup tidak berlaku bagi pelaku di bawah 18 tahun.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum komparatif (*comparative legal research*) dengan pendekatan:

¹⁴ UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019), para. 6

¹⁵ The Paris Principles (2007), Principle 2.3.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja* (Bandung: Armico, 1989).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1: "Tindak Pidana Terorisme adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 19 (yang mengubah Pasal 19 UU 15/2003).

1. **Pendekatan Perundang-Undangan (Statutory Approach):** Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Malaysian Penal Code, Companies Act 2016, dan undang-undang sektoral terkait di kedua negara.
2. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan Malaysia.
3. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Analisis terhadap konsep, teori, paradigma, dan pendekatan hukum yang melandasi pengaturan di kedua negara.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (documentary study) terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar: Pengertian, Dasar Hukum, dan Doktrin

1. Pengertian Anak Pelaku Terorisme

Anak pelaku terorisme dapat didefinisikan sebagai individu yang berusia 12 tahun sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU Terorisme 2018.¹⁹ Definisi ini mencakup anak yang melakukan aksi terorisme secara langsung (sebagai pelaku utama), maupun anak yang terlibat dalam persiapan, percobaan, atau pembantuan.

Namun, dalam perspektif perlindungan anak, terminologi yang lebih tepat adalah "anak yang terlibat dalam jaringan terorisme" (*children associated with terrorist groups*), mengingat keterlibatan anak seringkali tidak sepenuhnya berdasarkan kehendak bebas, melainkan hasil indoktrinasi, eksploitasi, atau tekanan keluarga.²⁰

2. Dasar Hukum

a. Hukum Nasional

- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018:** Regulasi ini merupakan landasan utama penanganan terorisme di Indonesia. Pasal 16A menetapkan penambahan pidana sepertiga

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (3).

²⁰ Nina H.B. Jorgensen, "Child Soldiers and the Parameters of International Criminal Law," *Chinese Journal of International Law*, Vol. 11 (2012), hlm. 657-688.

bagi pelaku yang melibatkan anak,²¹ menunjukkan pengakuan legislator bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dari eksploitasi. Pasal 36 mengatur rehabilitasi dan kompensasi bagi anak korban terorisme.²²

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:** UU SPPA menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk prinsip diversi (Pasal 6-7), prinsip penahanan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan pembatasan pidana penjara maksimal 10 tahun bagi anak yang terancam pidana mati/seumur hidup (Pasal 79).²³
- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:** UU PA melalui Pasal 69B menetapkan empat pilar perlindungan anak korban jaringan terorisme: edukasi pendidikan-ideologi-nasionalisme, konseling bahaya terorisme, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.²⁴

b. Hukum Internasional

- **Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989:** Pasal 37 dan 40 menetapkan standar perlakuan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pemisahan dari orang dewasa dan penekanan pada rehabilitasi.²⁵
- **Statuta Roma 1998:** Pasal 26 mengecualikan yurisdiksi ICC terhadap anak di bawah 18 tahun, mengakui bahwa anak tidak memiliki kapasitas penuh untuk pertanggungjawaban pidana internasional.²⁶
- **Protokol II Konvensi Jenewa 1949 (AP2):** Melindungi anak dari rekrutmen dalam konflik bersenjata non-internasional.²⁷

3. Doktrin dan Pendapat Ahli

Menurut Noor Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, "anak bukan pelaku, tetapi korban dari ideologi dan jaringan terorisme. Keterlibatan anak dalam ekstremisme sering disebabkan oleh doktrin keluarga maupun jaringan, ekspos kekerasan sejak dini, serta kurangnya pengawasan dan akses pendidikan yang inklusif."²⁸

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 16A.

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 36

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 79.

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 69B.

²⁵ Convention on the Rights of the Child, Articles 37 and 40.

²⁶ Rome Statute, Article 26.

²⁷ Protocol II Additional to the Geneva Conventions, Article 4(3)(c).

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Kemen PPPA Perkuat Koordinasi dan Dorong Implementasi Pedoman Teknis Perlindungan Anak dari Jaringan Terorisme," 20 November 2025,

Bara Lintar Sanggabuana dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa "deradikalisasi pada anak ditempuh melalui pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas."²⁹

Doktrin hukum pidana membedakan antara *actus reus* dan *mens rea*. Dalam konteks anak pelaku terorisme, seringkali unsur *mens rea* (niat jahat) tidak terpenuhi sepenuhnya karena anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi dari tindakannya secara utuh.³⁰

B. Uraian Singkat Regulasi

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Pasal 19 UU Terorisme 2018, ketentuan pidana mati, seumur hidup, dan pidana minimum tidak berlaku bagi anak.³¹ Artinya, anak tetap dapat diadili tetapi dengan pembatasan: pidana penjara maksimal 10 tahun (sesuai Pasal 79 UU SPPA), dan harus dipertimbangkan alternatif pidana seperti pembinaan di luar lembaga atau pengawasan.

Namun, UU Terorisme tidak secara eksplisit mengatur mengenai diversifikasi untuk kasus terorisme, padahal UU SPPA menetapkan diversifikasi sebagai kewajiban untuk setiap anak yang berhadapan dengan hukum (Pasal 6).³²

2. Proses Peradilan

Proses peradilan anak pelaku terorisme mengacu pada UU SPPA dengan modifikasi khusus:

- Penyidikan oleh Densus 88 harus memperhatikan psikologi anak (seringkali tidak terpenuhi dalam praktik)³³
- Penahanan anak harus dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 44 UU SPPA)³⁴
- Persidangan tertutup untuk melindungi privasi anak (Pasal 26 UU SPPA)³⁵

diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-perkuat-koordinasi-dan-dorong-implementasi-pedoman-teknis-perlindungan-anak-dari-jaringan-terorisme>.

²⁹ Ibid.

³⁰ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, *op. cit.*

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 19.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (1): "Penyelesaian perkara Anak dilakukan dengan prinsip diversifikasi."

³³ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, *op. cit.*

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 44.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 26.

3. Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 36 UU Terorisme 2018 mengatur rehabilitasi dan kompensasi,³⁶ sementara Pasal 69B UU PA menguraikan empat komponen perlindungan.³⁷ Implementasinya melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), BNPT, dan lembaga sosial.

C. Perbandingan Pengaturan di Beberapa Negara

1. Malaysia

Malaysia mengatur anak pelaku terorisme melalui Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA) dan Child Act 2001. SOSMA memungkinkan penahanan preventif hingga 28 hari tanpa pengadilan, namun anak di bawah 18 tahun umumnya dikecualikan dari pengadilan dewasa.³⁸ Malaysia menekankan program *de-radicalization* melalui Kementerian Dalam Negeri dengan pendekatan religius dan psikososial.

Perbedaan dengan Indonesia: Malaysia memiliki unit khusus *Special Branch* yang menangani deradikalisasi, sementara Indonesia mengandung koordinasi multi-lembaga (BNPT, KemenPPPA, Polri) yang seringkali tumpang tindih.

2. Singapura

Singapura menerapkan pendekatan keras melalui **Internal Security Act (ISA)** yang memungkinkan detensi tanpa pengadilan (*preventive detention*) bagi individu yang dianggap mengancam keamanan nasional, termasuk anak.³⁹ Namun, untuk anak di bawah 16 tahun, Singapura menggunakan **Youth Court** dengan fokus pada rehabilitasi melalui Ministry of Social and Family Development.

Keunikan Singapura adalah program **Religious Rehabilitation Group (RRG)** yang melibatkan ulama dalam counter-narrative terhadap ideologi radikal.⁴⁰ Indonesia belum memiliki mekanisme serupa yang terstruktur.

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 36.

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 69B.

³⁸ Security Offences (Special Measures) Act 2012 (Malaysia).

³⁹ Internal Security Act (Chapter 143) (Singapore).

⁴⁰ Religious Rehabilitation Group (RRG) Singapore, Annual Report 2023.

3. Inggris

Counter-Terrorism and Border Security Act 2019 Inggris mengatur mengenai *designated areas* dan penanganan anak yang melakukan perjalanan ke zona konflik. Inggris menggunakan Prevent Strategy yang merupakan bagian dari CONTEST strategy, dengan fokus pada early intervention.⁴¹

Anak di Inggris yang terlibat terorisme dapat dikenai Terrorism Prevention and Investigation Measures (TPIMs) namun dengan pengawasan ketat dari Youth Offending Teams. Pendekatan Inggris lebih terintegrasi antara keamanan nasional dan sistem perlindungan anak dibanding Indonesia.

4. Australia

Criminal Code Act 1995 (Australia) mengatur terorisme dengan ancaman pidana seumur hidup, namun anak di bawah 18 tahun tidak dapat dihukum mati dan memiliki akses ke Young Offenders Act 1997 (NSW) yang menerapkan konsep *youth justice conference* (serupa dengan diversi Indonesia).⁴² Australia juga memiliki program Countering Violent Extremism (CVE) yang melibatkan komunitas dalam deradikalisasi.

D. Contoh Kasus

1. Kasus Bom Bunuh Diri Surabaya (2018)

Pada 13-14 Mei 2018, serangkaian bom bunuh diri terjadi di Surabaya dan Sidoarjo. Dalam insiden di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, pelaku adalah keluarga Dita Oepriarto yang melibatkan empat anak kandungnya (berusia 9-18 tahun). Anak-anak tersebut meledakkan diri bersama orang tuanya.⁴³

Anak yang selamat—termasuk anak pelaku bom Polrestabes Surabaya—menghadapi dilema hukum dan sosial:

- Secara hukum, mereka adalah korban eksploitasi (Pasal 16A UU Terorisme 2018 mengancam orang tua dengan penambahan pidana)⁴⁴
- Secara sosial, mereka menghadapi stigma sebagai "anak teroris" dan kesulitan akses pendidikan⁴⁵

⁴¹ Counter-Terrorism and Border Security Act 2019 (UK), sections 1-4.

⁴² Young Offenders Act 1997 (New South Wales), sections 8-12.

⁴³ Salsabila Rahma Az Zahro, *op. cit.*

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 16A.

⁴⁵ Salsabila Rahma Az Zahro, *op. cit.*

Penanganan yang dilakukan pemerintah melibatkan:

1. Penempatan sementara di bawah perlindungan negara
2. Program deradikalisasi oleh BNPT dan KemenPPPA
3. Rehabilitasi psikososial
4. Reintegrasi ke sekolah dengan identitas yang dilindungi

Namun, kritik muncul terkait:

- Proses penyidikan awal yang dilaporkan menggunakan kekerasan dan intimidasi⁴⁶
- Penahanan yang memisahkan anak dari keluarga (non-radikal) di luar Jabodetabek, menyulitkan proses reuni keluarga⁴⁷
- Belum adanya mekanisme diversi formal dalam proses peradilan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsepsi hukum anak pelaku terorisme dalam sistem hukum Indonesia mengalami paradoks antara pendekatan represif (UU Terorisme 2018) dan pendekatan restoratif (UU SPPA dan UU PA). UU Terorisme 2018 telah mengakomodasi perlindungan anak melalui Pasal 16A (penambahan pidana bagi eksploiter) dan Pasal 36 (rehabilitasi), serta pengaturan dalam UU PA Pasal 69B. Namun, status anak sebagai "korban" belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum yang masih cenderung mengkriminalisasi.
2. Implementasi pendekatan keadilan restoratif menghadapi tantangan sistemik: (a) belum terintegrasinya mekanisme diversi untuk kasus terorisme; (b) keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak; (c) stigma sosial yang menghambat reintegrasi; dan (d) koordinasi antar-lembaga (BNPT, Polri, KemenPPPA, Pengadilan) yang belum optimal. Anak pelaku terorisme seringkali tetap diproses melalui jalur pidana konvensional daripada diversi, meskipun UU SPPA mengamanatkan diversi sebagai prioritas.

Saran

1. **Harmonisasi Regulasi:** Perlu revisi UU Terorisme 2018 untuk secara eksplisit mengatur penerapan diversi bagi anak pelaku terorisme, dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan faktor pemaksaan (coercion).

⁴⁶ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, *op. cit.*

⁴⁷ Ibid.

2. **Penguatan Institusi:** Pembentukan *Children's Rehabilitation Center* khusus untuk anak terpapar radikalisme, terpisah dari Lembaga Pemasyarakatan, yang mengintegrasikan pendidikan formal, konseling psikologis, dan program deradikalisasi berbasis komunitas.
3. **Capacity Building:** Pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum (Densus 88, penyidik, jaksa, hakim) mengenai psikologi anak dan teknik wawancara sensitif anak (*child-sensitive interviewing*).
4. **Partisipasi Komunitas:** Pengembangan program *community-based deradicalization* yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pemuka agama dalam proses reintegrasi, mengurangi beban negara dan meningkatkan keberlanjutan.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Sistem *tracking* berkala terhadap anak pasca-rehabilitasi untuk mencegah *recidivism* dan memastikan perlindungan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (1989). *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini. (2003). *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maknunah, Khairoh. (2018). *Penanganan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Yayasan Prasasti Perdamaian.
- Sunggono, Bambang. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zehr, Howard. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.
- Jorgensen, Nina H.B. (2012). "Child Soldiers and the Parameters of International Criminal Law," *Chinese Journal of International Law*, Vol. 11, pp. 657-688.
- Kern, Zoe. (2025). "Shadows of Exploitation: Unveiling the Role of Women and Children in the Terrorism-Trafficking Nexus," *Georgetown Law Journal*, Center on National Security, 22 Maret 2025.
- Mahyani, Ahmad. (2019). "Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Terorisme," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019, Volume 2, Nomor 2.
- Sembiring, Edy Renta, Zul Akli, dan Johari. (2020). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Malikussaleh.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.

United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989.

United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system.

The Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, 2007.

UN Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, *Position Paper on Child Rights in Contexts Affected by Terrorism*, 2023.